

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

2024



ppi.info@ptppi.co.id



www.ptppi.co.id

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya nyata dalam mendukung hak akses informasi perusahaan bagi individu, instansi/korporasi, maupun masyarakat, dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Sebagai bagian dari BUMN *Holding* Pangan ID Food, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berkomitmen meningkatkan layanan Keterbukaan Informasi Publik.

Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT PPI mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Direksi PT PPI Nomor:17/PERDIR/PPI/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Selama tahun 2024, layanan PPID tersedia baik secara *offline* maupun *online* melalui *website* resmi perusahaan, dengan total permohonan informasi publik sebanyak 8 permohonan, yang telah ditindaklanjuti sesuai standar waktu pelayanan yang ditetapkan Komisi Informasi Pusat (KIP), tanpa adanya pengajuan keberatan maupun sengketa.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab PPID PT PPI dalam menyediakan layanan informasi publik sepanjang tahun 2024. PPID PT PPI akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, baik di internal perusahaan maupun anak perusahaan yang terintegrasi dengan PPID BUMN *Holding* Pangan.

Demikian laporan PPID PT PPI ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kejelasan informasi kepada masyarakat terkait layanan informasi publik yang disediakan oleh PT PPI.

Jakarta, 10 Maret 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia**



Agus Hartanto

Kepala Sekretariat Perusahaan & TJSL / Atasan PPID /

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

Grha PPI, Jl. Abdul Muis No. 8-10, Jakarta 10160 - Indonesia
T. +62 21 3862141-42, F. +62 21 3862143



ppi.info@ptppi.co.id



www.ptppi.co.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IDENTITAS PERUSAHAAN	1
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT PPI	4
A. PROFIL.....	4
B. KLASIFIKASI INFORMASI.....	4
1. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat	4
2. Informasi Diumumkan Secara Serta Merta.....	5
3. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	5
C. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	6
D. VISI DAN MISI PPID PT PPI	7
E. MAKLUMAT PELAYANAN	7
F. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
G. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
H. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
1. Formulir Online	9
2. Tata Cara	10
3. Informasi Publik yang Tersedia	12
LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PT PPI.....	14
KENDALA, REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	16



IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)
Alamat Kantor	Grha PPI, Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat
Website	www.ptppi.co.id
Email	ppi.info@ptppi.co.id
Media Sosial	X: @ppitradelog Instagram: @ppitradelog Youtube: @ppitradelog TikTok: @ppitradelog Facebook: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Tanggal Berdiri	19 Juni 2023
Bidang Usaha	Perdagangan dalam negeri dan internasional
Ruang Lingkup Usaha	Kegiatan ekspor, impor, antar pulau, perdagangan lokal, distribusi, perwakilan dan keagenan, retail, dan pengadaan barang-barang
Dasar Hukum Pendirian Usaha	- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Cipta Niaga (Persero) Nomor 03 tanggal 09 Juni 2003 dibuat di hadapan Sri Rahayu H. Prasetyo, SH, Notaris di Tangerang berikut pengesahannya; - Akta Penggabungan PT Pantja Niaga (Persero) dan PT Dharma Niaga (Persero) kedalam PT Cipta Niaga (Persero) Nomor 04 tanggal 09 Juni 2003, dibuat di hadapan Notaris Betsail Untajana, S.H; - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau disingkat PT PPI (Persero) Nomor 33 tanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Mina Ng, SH, Notaris di Jakarta dan pengesahannya; - Akta Penggabungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Nomor 5 tanggal 2 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta;

	• Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia disingkat PT PPI (Persero) Nomor 2 tanggal 07 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta dan pengesahannya; • Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 41 tanggal 12 Juli 2023, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., di Jakarta dan pengesahannya; • Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 8 tanggal 3 Januari 2024 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta; • Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 12 tanggal 21 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan S.H., M.KN., Notaris di Jakarta Selatan berikut pengesahannya. • Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 23 tanggal 12 November 2024, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
Pemegang Saham	Kepemilikan saham perseroan adalah 99,99% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan 0,0001% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN
Jaringan Kantor	• Kantor Pusat PT PPI di Jakarta Pusat • 29 Kantor Cabang PT PPI • 5 Kantor Unit Operasional PT PPI
Jumlah Karyawan	511 Karyawan

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT PPI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pengguna informasi publik. Sebagai bentuk komitmen terhadap peraturan tersebut, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menyediakan layanan informasi publik yang diatur melalui Peraturan Direksi PT PPI Nomor:17/PERDIR/PPI/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Selama tahun 2024 dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia juga telah menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kebijakan klasifikasi informasi dan kewenangan pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal, disesuaikan dengan kepentingan perusahaan diatur lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 10a/DU/SKD/PPI/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Kebijakan Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Perusahaan yang mendukung Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.

Selain itu, regulasi terkait keterbukaan informasi publik yang menjadi acuan pelayanan informasi di PT PPI meliputi:

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

PT PPI mengelola informasi dan dokumentasi dengan menunjuk PPID, yang bertugas menyediakan informasi publik, memberikan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat, merespons permintaan informasi publik secara efisien, serta menjalankan fungsi pembinaan dan pengelolaan PPID di lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT PPI

A. PROFIL

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan kewajiban bagi badan publik, termasuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara transparan, berintegritas, dan berkualitas. PT PPI sebagai bagian dari badan publik berkomitmen menjalankan kewajiban ini dengan mengutamakan akuntabilitas dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan layanan informasi publik, PT PPI menunjuk PPID yang bertanggung jawab terhadap proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan, serta pengumuman informasi publik. Sebagai bagian dari inovasi layanan, PT PPI menyediakan platform layanan e-PPID yang dapat diakses secara online, tersedia dalam *website* perusahaan dalam tautan <https://www.ptppi.co.id/ppid>. Layanan ini dirancang untuk mempermudah pemohon informasi dalam mengakses informasi dan dokumentasi yang disediakan. Beberapa jenis informasi yang dapat diakses melalui e-PPID antara lain:

1. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat;
2. Informasi Diumumkan Secara Serta Merta;
3. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.

Melalui e-PPID, PT PPI tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga mendukung upaya menciptakan layanan yang lebih efisien, cepat, dan transparan, sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

B. KLASIFIKASI INFORMASI

1. Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat
 - Daftar Informasi Publik;
 - Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;

- Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- Surat menyurat pimpinan atau pejabat Perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- Data perbendaharaan atau inventaris;
- Rencana strategis dan rencana kerja;
- Agenda kerja pimpinan unit kerja;
- Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
- Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya;
- Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian.

2. Informasi Diumumkan Secara Serta Merta

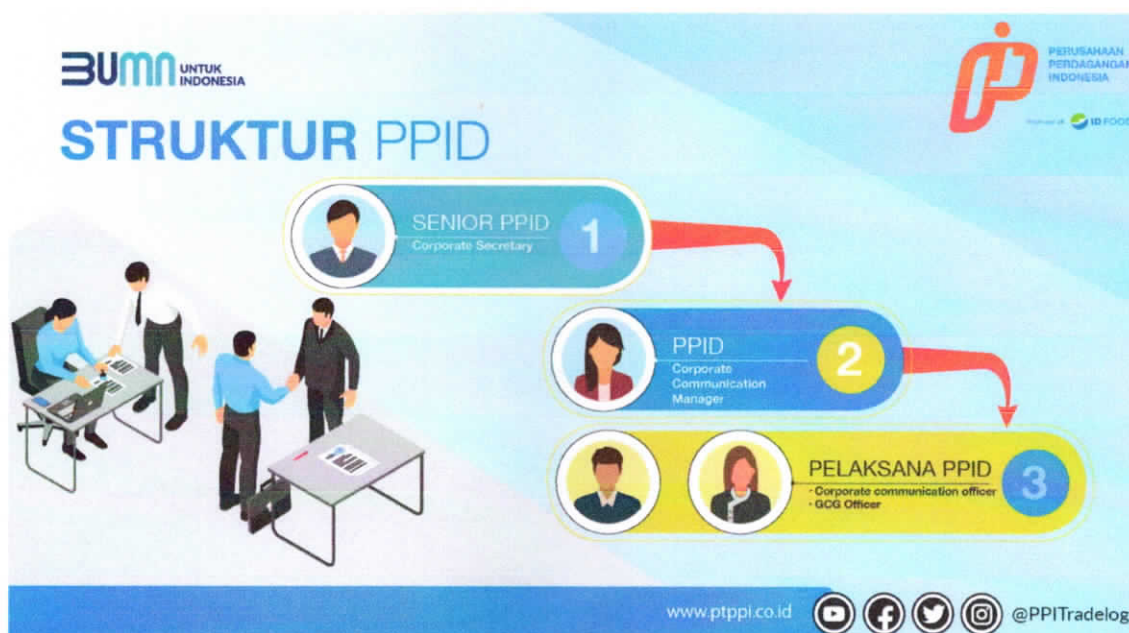
Perusahaan wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

3. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

- Informasi tentang profil perusahaan;
- Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup perusahaan;
- Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup perusahaan;
- Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
- Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
- Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
- Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh perusahaan;

- Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
- Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
- Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di perusahaan.

C. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT PPI tertuang dan disahkan dalam Peraturan Direksi PT PPI Nomor:17/PERDIR/PP/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang terdiri dari :

1. Senior/Atasan PPID yang melekat pada jabatan Kepala Sekretariat Perusahaan & TJSL;
2. PPID yang melekat pada jabatan Manager Humas, Kelembagaan & TJSL atau yang terkait komunikasi korporasi;
3. Pelaksana PPID yang melekat pada jabatan Staf Humas & Kelembagaan atau yang terkait komunikasi korporasi dan/atau GCG (Kepatuhan).

D. VISI DAN MISI PPID PT PPI

PPID PT PPI memiliki Visi dan Misi yakni :

1. Visi

Menjadi PPID yang informatif dalam memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan perdagangan global.

2. Misi

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan akses informasi yang bertanggungjawab melalui pengembangan sistem teknologi layanan informasi yang baik.
- Mewujudkan keterbukaan informasi dengan proses yang cepat, mudah, dan sederhana secara lugas, berintegritas dan berkualitas.

E. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan PPID PT PPI merupakan pernyataan yang memuat keseluruhan kewajiban dan janji PPID PT PPI yang terdapat dalam standar pelayanan menyangkut pelayanan informasi kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPID PT PPI menyatakan maklumat pelayanan sebagai berikut:

Dengan ini kami menyatakan akan terus meningkatkan upaya dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik yang berkaitan dengan PT PPI untuk mewujudkan komitmen keterbukaan informasi secara lugas, integritas dan berkualitas.

F. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun fasilitas yang disediakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Meja Layanan Informasi Publik

Meja layanan informasi publik terletak di *Lobby* Grha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat.

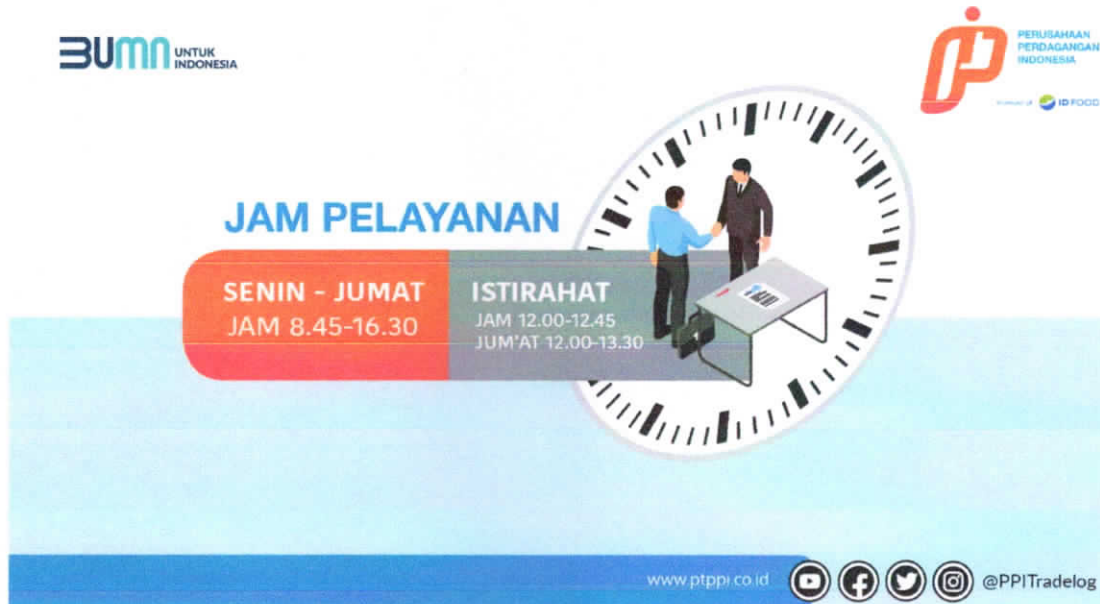
2. Media Online/ Website

Layanan informasi publik dapat diakses melalui website korporasi, yaitu:
www.ptppi.co.id/e-ppid

3. Media Sosial

- X : @ppitradelog
- Instagram : @ppitradelog
- Youtube : @ppitradelog
- TikTok : @ppitradelog
- Facebook : PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
- Email : ppi.info@ptppi.co.id

4. Jam Pelayanan



BUMI UNTUK INDONESIA

JAM PELAYANAN

SENIN - JUMAT JAM 8.45-16.30	ISTIRAHAT JAM 12.00-12.45 JUM'AT 12.00-13.30
--	---

www.ptppi.co.id @PPITradelogs

G. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

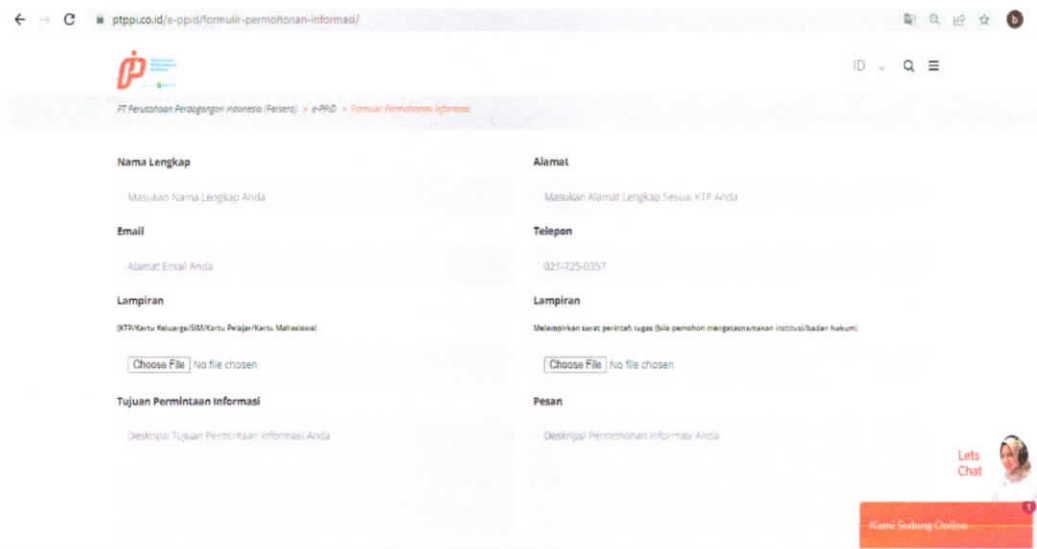
Anggaran pelayanan informasi publik PT PPI pada 2024 adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

H. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan Informasi Publik PT PPI dapat diperoleh dengan mengunjungi Kantor Grha PPI di Jalan Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat dan dapat diakses melalui <https://www.ptppi.co.id/ppid>.

1. Formulir Online

Formulir Permohonan Informasi



← → C ptpi.co.id/e-ppid/formulir-permohonan-informasi/

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Perseri) > e-PPID > Formulir Permohonan Informasi

Nama Lengkap
Masukkan Nama Lengkap Anda

Email
Alamat Email Anda

Lampiran
(KTP/Kartu Keluarga/SIS/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa)
Choose File | no file chosen

Tujuan Permintaan Informasi
Deskripsikan Tujuan Permintaan Informasi Anda

Alamat
Masukkan Alamat Lengkap Sesuai KTP Anda

Telepon
021-725-0357

Lampiran
Uploadkan surat perintah tugas (bila permohonan menggunakan instansi/lembaga hukum)
Choose File | no file chosen

Pesan
Deskripsikan Permohonan Informasi Anda

Lets Chat

Kami Sedang Offline

Formulir Pengajuan Keberatan

← → ↻ ptppi.co.id/e-ppid/formulir-pengajuan-keberatan/ ID 🔍 ☰

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Pereng) → e-PPID → Formulir Pengajuan Keberatan

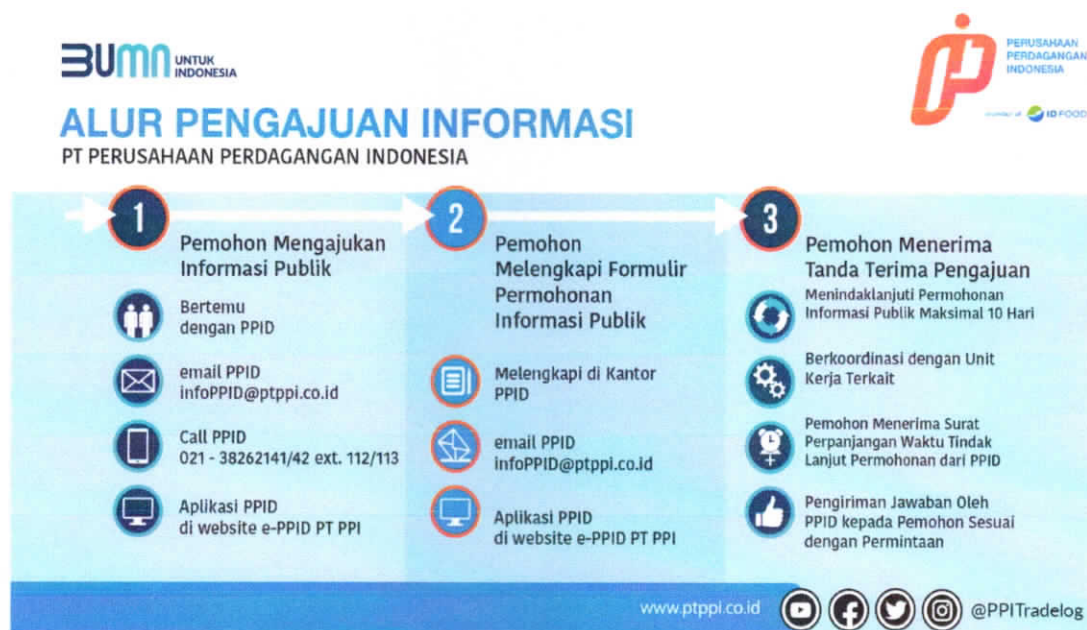
Nama Lengkap Masukkan Nama Lengkap Anda Email Alamat Email Anda Lampiran BTP/Kartu Keluarga/BMP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa Choose File No file chosen Keberatan Atas Deskripsi Tujuan keberatan Informasi Anda	Alamat Masukkan Alamat Lengkap Sesuai KTP Anda Telepon 021-725-0257 Lampiran Masukkan surat perintah agar bisa pemohon menguraikan alasan permohonan hukum Choose File No file chosen Pesan Deskripsi Permohonan Keberatan Anda
--	--

Let's Chat

Kami Sotirang Online

2. Tata Cara

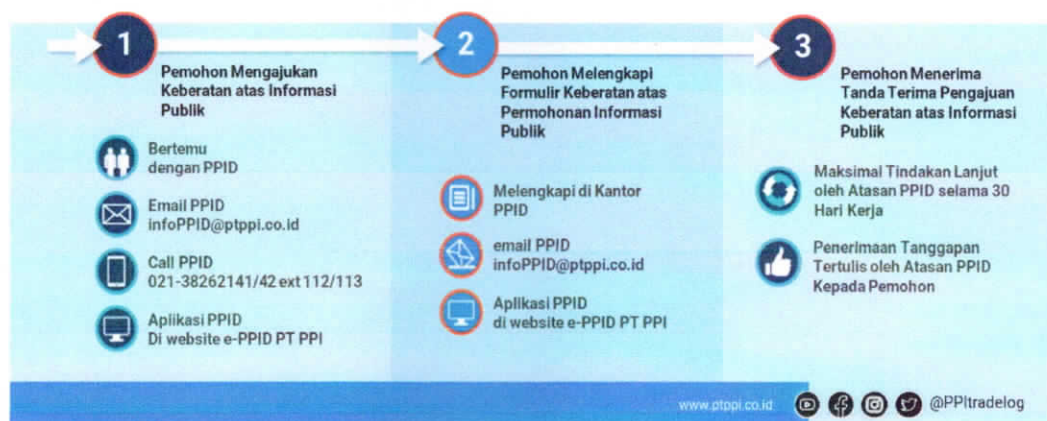
Tata Cara Pengajuan Informasi



Tata Cara Pengajuan Keberatan

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA



Tata Cara Penyelesaian atau Sengketa Informasi Publik

TATA CARA PENYELESAIAN ATAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK



3. Informasi Publik yang Tersedia

Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

- Video Profile
- Katalog Produk
- Daftar Pemegang Saham
- Pedoman Tata Naskah Dinas
- POB Manajemen Akses Teknologi Informasi
- POB Sistem Manajemen Teknologi Informasi

Informasi Diumumkan secara Serta Merta

- Surat Edaran Upaya Pengendalian Penyebaran Virus Covid-19
- Waspada Penyebaran Monkeypox (Mpox) di Indonesia

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala

- Profil Perusahaan
- Visi & Misi
- Alamat Kantor
- Profil Dewan Komisaris
- Profil Direksi
- Nilai Perusahaan
- Struktur Organisasi
- Anak Perusahaan dan Afiliasi
- Struktur Organisasi PPID
- Visi & Misi PPID
- Maklumat Pelayanan PPID
- Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- *Press Release*
- PPI News

- Laporan Layanan Informasi Publik 2021
- Laporan Layanan Informasi Publik 2022
- Laporan Layanan Informasi Publik 2023
- *Sustainability Report 2021*
- *Sustainability Report 2022*
- *Sustainability Report 2023*
- *Annual Report 2019*
- *Annual Report 2020*
- *Annual Report 2021*
- *Annual Report 2022*
- *Annual Report 2023*



LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PT PPI

Sepanjang tahun 2024 terdapat 8 permohonan informasi publik yang telah ditindaklanjuti dalam waktu 3-10 hari kerja dan 0 permohonan keberatan maupun sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Email	No. Telepon	Permintaan Informasi	Jenis Permohonan	Keputusan	Alasan
1	Muh Sutra Erajati	04/01/2024	erajati.sutra@gmail.com	081999262479	Proses pemesanan produk pagan berupa Melihat/Mengetahui minyak goreng dan gula Salinan dalam partai besar	Diberikan	Diberikan	Diberikan
2	Mohamad Rizky Ramadan	29/02/2024	mrizkyr748@gmail.com	0895806526040	Laporan Keuangan 2023	Meminta Salinan	Tidak Diberikan	Laporan Keuangan 2023 masih dalam proses audited
3	Fadul	18/03/2024	muhammad.fadhlullah@gg-foods.com	081233522000	Informasi pemesanan Dharmabrand di wilayah Blitar, Jawa Timur	Melihat/Mengetahui Salinan	Diberikan	Diberikan

4	Wiku Padmonobo	02/05/2024	wiku24@gmail.com	081291909207	Pembelian Sianida dan Melihat/Mengetahui Thiourea Salinan	Diberikan Diberikan
5	Sofiah	19/06/2024	sofiahsulistawati@gmail.com	085786492535	Informasi pembelian pupuk non subsidi Melihat/Mengetahui Phonska dan Urea di Salinan wilayah Bandung	Diberikan Diberikan
6	Kevin	17/07/2024	kevin@himmel.pw	081330520369	Informasi pemesanan produk Dharmabrand di wilayah Surabaya	Diberikan Diberikan
7	Bogi Aryanto	16/08/2024	bogiaryanto123@gmail.com	0822314355556	Informasi pemesanan produk pestisida Melihat/Mengetahui Dharmabrand di wilayah Salinan Kebumen	Diberikan Diberikan
8	Laila	09/12/2024	ifrsrsmelati@gmail.com	081808562018	Informasi pemesanan produk farmasi di wilayah Salinan Tangerang	Diberikan Diberikan

KENDALA, REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya penyelarasan prosedur pelayanan antara *Holding* BUMN Pangan sebagai induk perusahaan dan PT PPI sebagai anak perusahaan, serta kurangnya diskusi dan sosialisasi terkait peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dengan pihak *Holding* BUMN Pangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, berikut adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang kami usulkan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik:

- Melaksanakan sosialisasi berkala guna meningkatkan pemahaman dan pendalaman terkait tugas serta fungsi keterbukaan informasi publik di seluruh tingkatan, baik bersama dengan *Holding* BUMN Pangan maupun internal PT PPI.
- Menyusun dan mengatur mekanisme integrasi informasi antara PT PPI sebagai anak perusahaan dengan *Holding* BUMN Pangan, sehingga proses pemberian informasi kepada publik dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan terkoordinasi.
- Mengadakan forum diskusi rutin untuk menyelaraskan strategi, standar operasional, serta prosedur pelayanan informasi publik antara *Holding* BUMN Pangan dan PT PPI sebagai anak perusahaan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di PT PPI, sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan profesional.